



KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

Jl. PB Sudirman No.3, Denpasar
Telp. (0361)221999 Fax. (0361) 236594. www.kejari-denpasar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
NOMOR : KEP-09/N.1.10/Cr.5/06/2023

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN
DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

- Menimbang** :
- Bahwa, untuk memotivasi dan menambah semangat gairah kerja serta sebagai implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Bahwa, untuk membuat pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas tersebut perlu kiranya membuat layanan pada Kejaksaan Negeri Denpasar.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Denpasar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor: 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4401).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.



8. Pedoman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Denpasar;

KEDUA : Memerintahkan kepada Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar yang memberikan layanan pada Kejaksaan Negeri Denpasar dengan berlandaskan etika baik dalam tutur kata, tingkah laku dan penampilan serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan melaksanakan kebijakan kerja pimpinan dengan penuh tanggung jawab

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Kejaksaan Negeri Denpasar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar



RUDY HARTONO, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali.
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali.
5. A r s i p.



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar
Nomor : KEP-09/N.1.10/Cr.5/06/2023
Tanggal : 27 Juni 2022

Standar Pelayanan Perpustakaan Berbasis Digital

NO.	Komponen	Keterangan
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Sistem Web 2) Meja 3) Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bagian Pembinaan
5.	Jumlah Pelaksana	Satu
6.	Jaminan Pelayanan	Tidak Ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiap Bulan



Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat

NO.	Komponen	Keterangan
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Sistem Web 2) Meja 3) Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	Satu
6.	Jaminan Pelayanan	Tidak Ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiap Bulan



Standar Pelayanan Jaksa Masuk Sekolah

NO.	Komponen	Keterangan
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Meja 2) Kursi 3) Proyektor 4) Kumpoter
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Tidak Ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiap Bulan



Standar Pelayanan Whistleblowing System

NO.	Komponen	Keterangan
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Sistem Web 2) Meja 3) Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	Satu
6.	Jaminan Pelayanan	Tidak Ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiap Bulan



Standar Pelayanan Drive Thru Tilang

NO.	Komponen	Keterangan
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Sistem Web 2) Meja 3) Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Intelijen
5.	Jumlah Pelaksana	Satu
6.	Jaminan Pelayanan	Tidak Ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiap Bulan



Standar Pelayanan Halo JPN

NO.	Komponen	Keterangan
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Sistem Web 2) Meja 3) Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana Hukum
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	Satu
6.	Jaminan Pelayanan	Tidak Ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiap Bulan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar



RUDY HARTONO, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

